

**PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP
KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA : STUDI
EMPRIS DATA PANEL PROVINSI TAHUN 2006-2012**

PENDAHULUAN



**Strategi pembangunan pada era KIB → *Four Track Strategy:*
*Pro-Growth, Pro-Employment, Pro-Poor, Pro-Environment***

Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia 2006-2012



- ✓ TPT masih tinggi, tahun 2005 =11,24%, tahun 2012=6,14%
- ✓ TPT menurun sebesar 0,73% pertahun
- ✓ TPT lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN
- ✓ TPT usia muda tertinggi se Asia Pasifik
- ✓ Sektor informal masih mendominasi angkatan kerja Indonesia
- ✓ Penetapan upah minimum provinsi dan kab/kota masih selalu menimbulkan kontroversi di antara pengusaha dan buruh.

TUJUAN STUDI

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di Indonesia tahun 2006-2012
2. Mengetahui pengaruh KHL terhadap UMP
3. Mengetahui pengaruh produktifitas TK dan pertumbuhan ekonomi terhadap KHL

REVIEW LITERATUR (1)

- Penduduk dikatakan penganggur apabila tidak bekerja, tetapi mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS, 2010);
- Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja (Boediono, 1999, Sukirno, 2004, Tambunan, 2009, dll);
- Produktifitas pekerja meningkatkan kesempatan kerja. Produktifitas pekerja dapat diukur melalui rasio antara nilai PDB/PDRB dengan jumlah penduduk yg bekerja;
- Pada kondisi *full employment* peningkatan upah minimum dapat mengakibatkan penurunan jumlah pekerja (Brown dalam Mankiw, 2003; dan Nainggolan, 2009);
- Dilain pihak peningkatan upah minimum dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja (Katz dan Kruger dalam Mankiw, 2003)




REVIEW UPAH MINIMUM REGIONAL

1. UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan:
 - UM atau yang lebih dikenal UMP adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya,
 - UM diarahkan untuk pencapaian hidup layak (Pasal 89 ayat 2)
 - UM dapat ditangguhkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar UM (Pasal 90 ayat 2)
 - Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ataupun bukan miliknya (Pasal 1 ayat 5)


REVIEW KHL

- 1) KHL adalah standar seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan (Pasal 1)
- 2) KHL terdiri dari 60 komponen dan jenis KHL, dengan 3.000 kkal perhari (Pasal 2).
- 3) Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara berkala (Pasal 3 ayat 1)
- 4) Kualitas dan spesifikasi teknis masing-masing jenis KHL disepakati sebelum survei dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Prov./Kab/Kota (Pasal 3 ayat 2)
- 5) Survei KHL dilakukan Dewan Pengupahan Prov./Kab/Kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar; dan dengan mengikutsertakan BPS setempat (Pasal 3 ayat 3)
- 6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Prov./Kab/Kota
- 7) Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi (Pasal 6)
→ berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun

KERANGKA PIKIR PENELITIAN (1)



KERANGKA PIKIR PENELITIAN (2)



METODOLOGI (1)

- Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2006-2012 yang diperoleh dari :
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** (data UMP)
 - BPS** (data kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja, produk domestik bruto regional per kapita)
- Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis **deskriptif** dan **inferensial** (regresi panel data 33 provinsi tahun 2006-2012), melalui Metode Panel Least Square terbaik: *Pooled Method*, *Fixed Effects*, dan *Random Effects*.

Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2006-2012

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	PDB per kapita (juta Rp)	Produktifitas pekerja (juta Rp)	Penduduk Bekerja (Juta orang)	TPT (%)
2005	5,7	17,1	12,7	n.a	90,7	0,3
2006	5,5	6,6	15,0	32,18	95,2	10,5
2007	6,1	6,6	17,5	36,21	97,6	9,8
2008	6,0	11,1	21,0	43,17	102,0	8,39
2009	4,6	2,8	23,7	49,00	104,5	7,87
2010	6,2	7,0	26,8	47,49	107,4	7,14
2011	6,5	3,8	30,4	61,59	111,3	6,36
2012	6,2	4,3	33,3	67,27	112,8	6,14
2013	5,8	7,2	36,5	81,98	110,8	6,68

Perkembangan UMP dan KHL

Tahun	Rata-Rata UMP (ribu Rp)	Rata-Rata KHL (ribu Rp)	Pertumbuhan UMP (%)	Pertumbuhan KHL (%)	Rasio UMP/KHL
2004	459	495	-	-	0,93
2005	508	530	10,73	7,07	0,96
2006	603	749	18,71	41,32	0,84
2007	673	766	11,71	2,27	0,88
2008	743	849	10,38	10,83	0,88
2009	842	1.010	13,24	18,96	0,83
2010	909	1.068	7,95	5,74	0,85
2011	989	1.124	8,80	5,24	0,88
2012	1,089	1.300	10,12	15,66	0,84
2013	1.297	1.435	19,10	10,38	0,90

Model Kesempatan Kerja: UMP Naik >20%

(Panel Least Squares dengan Metode Fixed Effects)

$$\ln \widehat{KK}_{it} = \beta_{0i} + 0.354 \ln(\text{PDRBK})_{it} + 0.015 \ln(\text{PTK})_{it} + 0.315 \ln(\text{UMP})_{it} - 0.027 D_{20i}$$

(p-value) (0,0000) (0,0000) (0,7818) (0,0000) (0,2006)

$$\text{Prob (F-Stat)} = 0.0000 \quad R_{adj}^2 = 0.8206$$

Ket: KK = Kesempatan Kerja

PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pd Harga Konstan

PTK = Produktifitas Tenaga Kerja pada Harga Konstan

UMP = Upah Minimum Provinsi pada Harga Konstan

D_{20i} (1 jika UMP naik > 20 %, 0 jika naik < 20 %)

- Elastisitas PDRBK terhadap KK = 0,354 → ± 350.00-400.000
- Elastisitas Produktifitas Pekerja terhadap KK = 0,059 → 64.900
- Kenaikan UMP > 20 % berdampak negatif terhadap penurunan KK

Intercept Model Kesempatan Kerja: UMP naik > 20 %

(1)	(2)	(3)	(4)
1. ACEH_C	-0.292423	18. NTB_C	0.396927
2. SUMUT_C	1.087486	19. NTT_C	0.592379
3. SUMBAR_C	0.081710	20. KALBAR_C	0.309912
4. RIAU_C	-0.038129	21. KALTENG_C	-0.555584
5. JAMBI_C	-0.190403	22. KALSEL_C	-0.093182
6. SUMSEL_C	0.583881	23. KALTIM_C	-0.935756
7. BENGKULU_C	-0.532118	24. SULUT_C	-0.667292
8. LAMPUNG_C	0.891804	25. SULTENG_C	-0.314969
9. BABEL_C	-1.307343	26. SULSEL_C	0.712655
10. KEPRI_C	-1.528271	27. SULTRA_C	-0.414669
11. JAKARTA_C	0.185530	28. GORONTALO_C	-1.202999
12. JABAR_C	2.365093	29. SULBAR_C	-0.861069
13. ATENG_C	2.431228	30. MALUKU_C	-0.862128
14. DIY_C	0.191240	31. MALUKU UTARA_C	-1.071838
15. JATIM_C	2.437617	32. PAPUA BARAT_C	-1.919159
16. BANTEN_C	0.777252	33. PAPUA_C	-0.552424
17. BALI_C	0.216154		

Interpretasi Hasil Model Kesempatan Kerja

1. Pertumbuhan ekonomi dan UMP berpengaruh positif dan signifikan (pada taraf nyata 1 %) terhadap kesempatan kerja pada tahun 2006-2012; sedangkan produktifitas pekerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesempatan kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % secara nasional dapat menyerap tenaga kerja sebanyak $\pm 350.000-400.000$ selama tahun 2006-2012
4. Kenaikan UMP dibawah 20 % dapat meningkatkan kesempatan kerja, dengan elastisitas 0,315, artinya kenaikan 1% UMP dapat menaikkan kesempatan kerja 0,315 %
5. Sebaliknya kenaikan UMP diatas 20 % dapat menurunkan kesempatan kerja, khususnya di beberapa provinsi, seperti: Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Babel, Kepri, Kalteng, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua .

Model UMP: Pengaruh KHL terhadap UMP

(Metode Panel Least Squares, dengan Fixed Effects)

$$\ln \widehat{UMP}_{it} = \beta_{oi} + 0.515 \ln(KHL)_{it}$$

(p-value) (0,000) (0,000)

Prob (F - Stat) = 0.0000 $R_{adj}^2 = 0.8206$

Ket: In (KHL) signifikan pada taraf nyata (p-value) = 0,000
 UMP = Upah Minimum Provinsi secara Riel
 KHL = Kebutuhan Hidup Layak Provinsi secara Riel
 Elastisitas KHL terhadap UMP = 0,52

Intercept Model UMP

	(1)	(2)	(3)	(4)
1. ACEH_C		0.276235	18. NTB_C	0.225385
2. SUMUT_C		-0.702118	19. NTT_C	-0.199017
3. SUMBAR_C		-0.109846	20. KALBAR_C	-0.216142
4. RIAU_C		-0.060532	21. KALTENG_C	0.308716
5. JAMBI_C		0.041240	22. KALSEL_C	-0.030836
6. SUMSEL_C		-0.259813	23. KALTIM_C	0.333050
7. BENGKULU_C		0.131883	24. SULUT_C	0.233500
8. LAMPUNG_C		-0.598040	25. SULTENG_C	0.049587
9. BABEL_C		0.738949	26. SULSEL_C	-0.338150
10. KEPRI_C		0.638089	27. SULTRA_C	0.148262
11. JAKARTA_C		-0.224350	28. GORONTALO_C	0.615790
12. JABAR_C		-1.448975	29. SULBAR_C	0.760933
13. JATENG_C		-1.396651	30. MALUKU_C	0.967430
14. DIY_C		-0.231856	31. MALUKU UTARA_C	1.084406
15. J1ATIM_C		-1.585632	32. PAPUA BARAT_C	-1.223241
16. BANTEN_C		-0.446230	33. PAPUA_C	0.688507
17. BALI_C		-0.146246		

Interpretasi Hasil Model UMP

1. KHL tahun 2006-2012 secara signifikan mempengaruhi (taraf nyata 1%) UMP.
2. Elastisitas KHL terhadap UMP sebesar 0,5146, yang berarti setiap kenaikan 1 % KHL akan meningkatkan 0,52% UMP, selebihnya dipengaruhi faktor lain.
3. Model ini mengindikasikan bahwa:
 - a. Apabila nilai *intercept* model bertanda positif, maka faktor lain berpengaruh secara positif terhadap UMP, dengan kata lain penetapan KHL sudah melebihi kelayakan.
 - b. Apabila nilai *intercept* model negatif, maka faktor lain berpengaruh secara negatif terhadap UMP, dengan kata lain: penetapan KHL masih dibawah kelayakan.

Model KHL: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi & Produktifitas TK

(Panel Least Squares: Metode Fixed Effects)

$$\ln \widehat{KHL}_{it} = \beta_{oi} + 0,3432 \ln(PDRBK)_{it} + 0,3783 \ln(PTK)_{it}$$

(p-value) (0,000) (0,0000) (0,0000)

Prob (F - Stat) = 0.0000 $R^2_{adj} = 0.9965$

Ket: PDRBK = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada Harga Konstan

PTK = Produktifitas Tenaga Kerja pada Harga Konstan

KHL = Upah Minimum Provinsi pada Harga Konstan

Intercept Model KHL

(1)	(2)	(3)	(4)
1. ACEH_C	-0.303965	18. NTB_C	0.386966
2. SUMUT_C	1.087423	19. NTT_C	0.578483
3. SUMBAR_C	0.082467	20. KALBAR_C	0.319159
4. RIAU_C	-0.020602	21. KALTENG_C	-0.557591
5. JAMBI_C	-0.194790	22. KALSEL_C	-0.095750
6. SUMSEL_C	0.586203	23. KALTIM_C	-0.901266
7. BENGKULU_C	-0.537969	24. SULUT_C	-0.672204
8. LAMPUNG_C	0.895553	25. SULTENG_C	-0.308985
9. BABEL_C	-1.299666	26. SULSEL_C	0.702081
10. KEPRI_C	-1.500154	27. SULTRA_C	-0.419022
11. JAKARTA_C	0.211302	28. GORONTALO_C	-1.198301
12. JABAR_C	2.386134	29. SULBAR_C	-0.889525
13. ATENG_C	2.444013	30. MALUKU_C	-0.877074
14. DIY_C	0.197960	31. MALUKU UTARA_C	-1.091270
15. J1ATIM_C	2.465390	32. PAPUA BARAT_C	-1.929815
16. BANTEN_C	0.779848	33. PAPUA_C	-0.540049
17. BALI_C	0.217014		

Interpretasi Hasil Model KHL

1. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRBK) dan Produktifitas Pekerja (PTKK) secara signifikan (pada taraf nyata <math><1\%</math>) mempengaruhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
2. Elastisitas PDRBK terhadap KHL sebesar 0,3432, yang berarti setiap kenaikan 1 % PDRBK akan meningkatkan 0,34% KHL.
3. Elastisitas PTK terhadap KHL sebesar 0,3782, yang berarti setiap kenaikan 1 % PDRB akan meningkatkan 0,38% KHL.
4. Butir 2 dan 3 mengindikasikan bahwa pengaruh PDRB dan PTK terhadap KHL belum optimal \rightarrow hanya 0,72 %, selebihnya dipengaruhi faktor lain (termasuk hitungan KHL yang melebihi kewajaran untuk *intercept* bertanda "positif") .

KESIMPULAN UMUM

1. Sejak tahun 2006-2012, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia setiap tahun semakin baik dengan peningkatan daya serap tenaga kerja baru sebesar 2,89 juta pekerja per tahun dan penurunan TPT sebesar 0,73 % per tahun. Ini mengindikasikan kebijakan dan program ketenagakerjaan pada era pemerintahan KIB dapat dikatakan cukup berhasil.
2. Secara umum, penghitungan KHL terindikasi belum akurat pada penghitungan KHL yang akurat.
3. Berdasarkan data tahun 2006-2012, secara umum peningkatan UMP dibawah 20 % meningkatkan kesempatan kerja, tetapi kenaikan UMP diatas 20 % dapat menurunkan kesempatan kerja khususnya di provinsi-provinsi yang KHL-nya diatas “standar kelayakan yang seharusnya”
4. Selain mengukur secara akurat, penghitungan KHL provinsi perlu memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan produktifitas pekerja di provinsi

SARAN KEDEPAN

1. Perlunya pengukuran KHL yang lebih akurat, sehingga tidak melebihi kewajaran atau dibawah kewajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan metode survei, khususnya dalam penetapan kualitas dan spesifikasi teknis masing-masing jenis KHL. Tingkat representasi dari kualitas dan jenis KHL, serta unit – unit sampel yang diobservasi juga perlu dijaga secara konsisten
2. Penetapan UM seharusnya memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan produktifitas pekerja di provinsi, tidak hanya berpedoman pada hitungan KHL saja. Juga disarankan agar kenaikan UM tidak melebihi 20 %, karena akan memberatkan pengusaha dan dapat mnciptakan pengangguran.

TERIMA KASIH